



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TEGUH FEBRI WANDRI Bin WAHIB ;
2. Tempat Lahir : Ombilin (Sumbar) ;
3. Umur / Tgl Lahir : 31 Tahun / 16 Februari 1987 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 89/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2018.PN.Rhl tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa TEGUH FEBRI WANDI, bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan telah kami bacakan pada awal persidangan.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa TEGUH FEBRI WANDI selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Kijang innova/travel Indah Karya BM 1686 JU
 - ✓ 1 (satu) buah Sim B 1
 - ✓ 1 (satu) buah STNK BM 1686 JUDikembalikan melalui terdakwa TEGUH FEBRI WANDI BIN WAHIB
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa TEGUH FEBRI WANDI BIN WAHIB pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung Bagan Siapiaapi dekat Jl. Perdagangan tepatnya didepan Kantor Bea Cukai Kec. Bangko Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Indra Wahyudi meninggal Dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova/ Travel Indrah Karya BM 1686 JU menuju kota Bagan Siapiapi lalu ketika terdakwa sampai dikota Bagan Siapiapi terdakwa langsung melaju dengan kecepatan sedang menujuarah Jl. Merdeka lalu berbelok kanan menuju Jl. Perdagangan dan tepatnya didepan kantor Bea Cukai kemudian tiba-tiba dating korban Syahrin Gunung berjalan kaki untuk menyebrang jalan dari kiri ke kanan jalan kemudian dikarenakan jarak yang terlalu dekat hingga terdakwa langsung menabrak korban Syahrin Gunung kemudian Syahrin Gunung melambung dan menghantam kaca mobil innova tersenut dan hingga mengalami luka berat lalu dibawa ke Rumah Sakit umum Bagan Siapiapi dan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 korban Syahrin Gunung meninggal dunia (berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh lurah Bagan Timur pada tanggal 23 Januari 2018)
- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No.02/TU-A-12/2018/Lantas tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sunita Maharani Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Pratomo, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan pada pemeriksaan korban Syahrin Gunung umur 68 tahun, ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran lebih kurang tiga sentimeter dan pendarahan pada liang telinga kanan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa TEGUH FEBRI WANDI BIN WAHIB pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung Bagan Siapiapi dekat Jl. Perdagangan tepatnya didepan kantor Bea Cukai Kec. Bangko Kab. Rohil atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Syahrin Gunung Luka Berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Kijang innova/travel Indah Karya BM 1686 JU menuju kota Bagan Siapiapi lalu ketika terdakwa sampai dikota Bagan Siapiapi terdakwa langsung melaju dengan kecepatan sedang menuju arah Jl. Merdeka lalu berbelok kanan menuju Jl. Perdagangan dan tepatnya didepan kantor Bea Cukai kemudian tiba-tiba datang korban Syahrin Gunung berjalan kaki untuk menyebrang jalan dari kiri ke kanan jalan kemudian dikarenakan jarak yang terlalu dekat hingga terdakwa langsung menabrak korban Syahrin Gunung kemudian korban Syahrin Gunung melambung dan menghantam kaca mobil innova tersebut dan hingga mengalami luka berat lalu dibawa ke Rumah sakit umum Bagan Siapiapi.
- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No.02/TU-A-12/2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sunita Maharani Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM Pratomo, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan pada pemeriksaan korban Syahrin Gunung umur 68 tahun , ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran lebih kurang tiga sentimeter dan pendarahan pada liang telinga kanan akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAFRIZAL Bin Alm TARMIZI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi mengetahui tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jl. Perniagaan di depan kantor Bea Cukai Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir yaitu antara Mobil Toyota Innova BM 1686 JU dengan pejalan kaki/korban An. SYHRIN GUNUNG.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi sedang berada di dalam Warnet yang jaraknya sekitar 100 M menuju tempat kejadian tersebut, saat itu saksi mendengar suara dentuman yang keras, setelah mendengar suara tersebut saksi langsung berlari menuju tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi melihat di jalan tersebut ada Mobil Toyota Innova BM 1686 JU dengan korban An. SYAHRIN GUNUNG di sebelah kiri jalur jalan.
- ✓ Bahwa setelah melihat kejadian tersebut saksi langsung pergi menjemput anak korban untuk memberitahu kejadian kecelakaan tersebut.
- ✓ Bahwa menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan umum tersebut karena pengendara Mobil Toyota Innova BM 1686 JU yang dikendarai oleh terdakwa TEGUH FEBRI WANDI yang kurang berhati-hati dan tidak berkonsentrasi serta situasi dalam keadaan gelap. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi SYAFARUDIN Bin Alm SAHADAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi mengetahui tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di di Jl. Perniagaan di depan kantor Bea Cukai Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir yaitu antara Mobil Toyota Innova BM 1686 JU yang dikendarai oleh terdakwa TEGUH FEBRI WANDI yang datang dari arah jalan merdeka berbelok ke kanan menuju Jalan perdagangan dengan pejalan kaki/korban An. SYAHRIN GUNUNG yang sedang menyebrang dari kiri ke kanan jalur jalan yaitu dari arah Bea Cukai menuju warung nasi goreng.
- ✓ Bahwa saat itu saksi melihat kejalur jalan dan melihat pengemudi Mobil Kijang Innova/Travel Indah Karya BM 1686 JU yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Jalan merdeka menuju jalan perddagangan melaju dengan kecepatan sedang, sesampainya disimpang tiga berbelok ke kanan jalur jalan menuju jalan perdagangan tiba-tiba di jalan perdagangan datang pejalan kaki/Korban SYAHRIN GUNUNG sedang menyebrang dari kiri kekanan jalur jalan menuju jalan perdagangan karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan sehingga mobil Kijang Innova/Travel Indah Karya BM 1686 JU yang dikemudikan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menabrak bagian kaki pejalan kaki/korban SYAHRIN GUNUNG kemudian korban melambung terus menghantam kaca kendaraan tersebut, akibat dari kejadian tersebut korban SYAHRIN GUNUNG mengalami luka berat (LB) di TKP dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Prato Bagan Siapiapi serta mobil Kijang Innova/Travel Indah KKarya BM 1686 JU mengalami kerusakan.

- ✓ Bahwa menurut saksi terdakwa lalai dan kurang berhati-hati yang sesampainya disimpang tiga berbelok ke kanan jalur jalan tanpa memperhatikan korban SYAHRIN GUNUNG yang sedang menyebrang dari kiri ke kanan jalur jalan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung – Bagan Siapiapi dekat jalan Perdagangan di depan kantor Bea Cukai Kec. Bangko Kab. Rohil yaitu tabrakan antara Mobil Kijang Innova/Travel Indah Karya BM 1686 JU yang terdakwa kemudikan datang dari arah Jalan merdeka berbelok kekanan menuju Jalan Perdagangan dengan Pejalan kaki/korban SYAHRIN GUNUNG yang sedang menyebrang dari kiri ke kanan jalur jalan dari arah Bea Cukai menuju warung nasi goreng.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dimana mobil kijang Innova BM 1686 JU yang terdakwa kemudikan berada di sebelah kiri jalur jalan dari arah kedatangan terdakwa yaitu dari arah jalan Merdeka menuju jalan Perdagangan, sedangkan posisi Korban SYAHRIN GUNUNG berada disebelah kiri jalan, posisi pada saat itu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sewaktu terdakwa berbelok dari jalan merdeka menuju jalan perdagangan, dan korban SYAHRIN GUNUNG menyebrang dari jalur kiri kekanan jalan dan posisi setelah terjadinya kejadian tersebut terdakwa langsung membanting stir kanan lalu mengerem sedangkan posisi korban SYAHRIN GUNUNG terlempar sekitar 2 (dua) meter didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat korban SYAHRIN GUNUNG yang ragu-ragu untuk menyebrang kadang kedepan setelah itu mundur kebelakang, yang mana pada saat itu terdakwa tidak berhenti karena terdakwa pikir

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bisa melewati korban tersebut dan setelah terdakwa mengas kendaranya korban pun maju dan karena jarak sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi sehingga terjadilah kecelakaan tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa langsung turun dan berteriak minta tolong lalu membawa korban ke rumah sakit umum terdekat, dan saat itu kondisi korban masih bernapas dan korban kemudian dirujuk ke rumah sakit yang berada di Pekanbaru serta tidak lama berada disana korban meninggal dunia.
 - Bahwa terdakwa telah memperhatikan dengan teliti/seksama keadaan/situasi jalan yang sepi pada saat itu namun karena terdakwa lapar membuat terdakwa tidak berkonsentrasi mengemudikan kendaranya.
 - Bahwa terdakwa sudah berusaha menghindari kecelakaan tersebut dengan cara membanting stir ke kanan jalan, mengerem dan membunyikan klakson.
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai kendaraan dengan dilengkapi STNK asli, SIM B1 atas nama terdakwa TEGUH FEBRI WANDI.
 - Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum No.02/TU-A-12-2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUNITA MAHARANI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pratomo Bagan Siapiapi, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran lebih kurang tiga sentimeter
- Ditemukan pendarahan pada liang telinga kanan akibat trauma tumpul

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 68 Tahun, Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran lebih kurang tiga sentimeter dan pendarahan pada liang telinga kanan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit mobil Kijang innova/travel Indah Karya BM 1686 JU
- ✓ 1 (satu) buah Sim B 1
- ✓ 1 (satu) buah STNK BM 1686 JU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung – Bagan Siapiapi dekat jalan Perdagangan di depan kantor Bea Cukai Kec. Bangko Kab. Rohil yaitu tabrakan antara Mobil Kijang Innova/Travel Indah Karya BM 1686 JU yang terdakwa kemudikan datang dari arah Jalan merdeka berbelok kekanan menuju Jalan Perdagangan dengan Pejalan kaki/korban SYAHRIN GUNUNG yang sedang menyebrang dari kiri ke kanan jalur jalan dari arah Bea Cukai menuju warung nasi goreng.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dimana mobil kijang Innova BM 1686 JU yang terdakwa kemudikan berada di sebelah kiri jalur jalan dari arah kedatangan terdakwa yaitu dari arah jalan Merdeka menuju jalan Perdagangan, sedangkan posisi Korban SYAHRIN GUNUNG berada disebelah kiri jalan, posisi pada saat itu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sewaktu terdakwa berbelok dari jalan merdeka menuju jalan perdagangan, dan korban SYAHRIN GUNUNG menyebrang dari jalur kiri kekanan jalan dan posisi setelah terjadinya kejadian tersebut terdakwa langsung membanting stir kanan lalu mengerem sedangkan posisi korban SYAHRIN GUNUNG terlempar sekitar 2 (dua) meter didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan.
- Bahwa saat itu terdakwa melihat korban SYAHRIN GUNUNG yang ragu-ragu untuk menyebrang kadang kedepan setelah itu mundur kebelakang, yang mana pada saat itu terdakwa tidak berhenti karena terdakwa pikir bisa melewati korban tersebut dan setelah terdakwa menggas kendaraannya korban pun maju dan karena jarak sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi sehingga terjadilah kecelakaan tersebut.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa langsung turun dan berteriak minta tolong lalu membawa korban kerumah sakit umum terdekat, dan saat itu kondisi korban masih bernapas dan korban kemudian dirujuk kerumah sakit yang berada di Pekanbaru serta tidak lama berada disana korban meninggal dunia.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memperhatikan dengan teliti/seksama keadaan/situasi jalan yang sepi pada saat itu namun karena terdakwa lapar membuat terdakwa tidak berkonsentrasi mengemudikan kendaraannya.
- Bahwa terdakwa sudah berusaha menghindari kecelakaan tersebut dengan cara membanting stir ke kanan jalan, mengerem dan membunyikan klakson.
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai kendaraan dengan dilengkapi STNK asli, SIM B1 atas nama terdakwa TEGUH FEBRI WANDI.
- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.02/TU-A-12-2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUNITA MAHARANI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pratomy Bagan Siapiapi, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran lebih kurang tiga sentimeter
- Ditemukan pendarahan pada liang telinga kanan akibat trauma tumpul

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 68 Tahun, Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran lebih kurang tiga sentimeter dan pendarahan pada liang telinga kanan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



3. Dengan korban meninggal dunia.

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa TEGUH FEBRI WANDI dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Mengemudikan" adalah suatu tindakan atau perbuatan mengendalikan dengan cara mengendarai suatu sarana transportasi, sedangkan yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan



oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Jl. Lintas Ujung Tanjung – Bagan Siapiapi dekat jalan Perdagangan di depan kantor Bea Cukai Kec. Bangko Kab. Rohil yaitu tabrakan antara Mobil Kijang Innova/Travel Indah Karya BM 1686 JU yang terdakwa kemudikan datang dari arah Jalan merdeka berbelok kekanan menuju Jalan Perdagangan dengan Pejalan kaki/korban SYAHRIN GUNUNG yang sedang menyebrang dari kiri ke kanan jalur jalan dari arah Bea Cukai menuju warung nasi goreng.

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dimana mobil kijang Innova BM 1686 JU yang terdakwa kemudikan berada di sebelah kiri jalur jalan dari arah kedatangan terdakwa yaitu dari arah jalan Merdeka menuju jalan Perdagangan, sedangkan posisi Korban SYAHRIN GUNUNG berada disebelah kiri jalan, posisi pada saat itu terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu sewaktu terdakwa berbelok dari jalan merdeka menuju jalan perdagangan, dan korban SYAHRIN GUNUNG menyebrang dari jalur kiri kekanan jalan dan posisi setelah terjadinya kejadian tersebut terdakwa langsung membanting stir kanan lalu mengerem sedangkan posisi korban SYAHRIN GUNUNG terlempar sekitar 2 (dua) meter didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan, dan saat itu terdakwa melihat korban SYAHRIN GUNUNG yang ragu-ragu untuk menyebrang kadang kedepan setelah itu mundur kebelakang, yang mana pada saat itu terdakwa tidak berhenti karena terdakwa pikir bisa melewati korban tersebut dan setelah terdakwa menggas kendaraannya korban pun maju dan karena jarak sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi sehingga terjadilah kecelakaan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa langsung turun dan berteriak minta tolong lalu membawa korban kerumah sakit umum terdekat, dan saat itu kondisi korban masih bernapas dan korban kemudian dirujuk kerumah sakit yang berada di Pekanbaru serta tidak lama berada disana korban meninggal dunia.



Menimbang, bahwa terdakwa telah memperhatikan dengan teliti/seksama keadaan/situasi jalan yang sepi pada saat itu namun karena terdakwa lapar membuat terdakwa tidak berkonsentrasi mengemudikan kendaraannya, dan terdakwa sudah berusaha menghindari kecelakaan tersebut dengan cara membanting stir ke kanan jalan, mengerem dan membunyikan klakson.

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa mengendarai kendaraan dengan dilengkapi STNK asli, SIM B1 atas nama terdakwa TEGUH FEBRI WANDI dan telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti dan terpenuhi.

ad. 3. Unsur dengan korban meninggal dunia :

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa membuktikan bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam berkendara telah mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana disebutkan pula dalam alat bukti surat berupa Berdasarkan Visum Et Repertum No.02/TU-A-12-2018 tanggal 20 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUNITA MAHARANI Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Prato Bagan Siapiapi, dengan hasil pemeriksaan :

Pada korban ditemukan :

- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran lebih kurang tiga sentimeter
- Ditemukan pendarahan pada liang telinga kanan akibat trauma tumpul

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 68 Tahun, Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan ukuran lebih kurang tiga sentimeter dan pendarahan pada liang telinga kanan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*Dengan korban meninggal dunia*” telah terbukti terbukti dan terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) unit mobil Kijang Innova/Travel Indah Karya BM 1686 JU
- 1(satu) buah SIM B1;
- 1(satu) buah STNK BM 1686 JU;

Dipersidangan terbukti sebagai kendaraan dan surat kendaraan dimana terdakwa bekerja, serta SIM tersebut adalah SIM terdakwa maka barang bukti tersebut Dikembalikan pada Travel Indah Karya melalui terdakwa TEGUH FEBRI WANDRI BIN WAHIB.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan di persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TEGUH FEBRI WANDRI BIN WAHIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGUH FEBRI WANDRI BIN WAHIB dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun, dan pidana denda kepada terdakwa TEGUH FEBRI WANDRI BIN WAHIB sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhkan pidana kurungan selama 2(dua) bulan pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil Kijang Innova/Travel Indah Karya BM 1686 JU
 - 1(satu) buah SIM B1;
 - 1(satu) buah STNK BM 1686 JU;Dikembalikan pada Travel Indah Karya melalui terdakwa TEGUH FEBRI WANDRI BIN WAHIB.
 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jumat, tanggal 23 Maret 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., MH.Li sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H., MH dan RINA YOSE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H. dan RINA YOSE, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh RAHMAT HIDAYAT, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, SH, MH.Li

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINA YOSE, SH

Panitera Pengganti ;

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)